



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 478 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ngawi perlu mengangkat Kepala Sekolah yang integritas dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standart Kepala Sekolah atau Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan Kepala Sekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/128 /404.101.2/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Drs. YULIANTO KUSPRASETYO	Inspektur Kabupten Ngawi
3	Anggota :	a. IDHAM KARIMA, SH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		b. SUMARSONO, SH, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		c. SAMSUL HADI, S.Sos, M.Eng	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		d. LANTIK KUSUMA AJI, SH, MH	Kepala Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		e. Drs. JOKO PRIYONO, M.Pd	Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO